**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Era milenial saat ini, dunia mengalami arus perkembangan yang sangat cepat dan kejahatan kriminal juga semakin berkembang. Contoh yang dapat kita lihat di tengah masyarakat salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Tidak hanya perseoranga atau indiv

idu akan tetapi kejahatan kriminal ini juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Narkotika yang disalahgunakan, akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seperti yang kita ketahui bahwa narkotika digunakan untuk tujuan pengobatan, tetapi sekarang ini masyarakat sering kali menyalahgunakan narkotika yang akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang merugikan. Akses terkait narkotika saat ini bisa dibilang sangat mudah yang didukung dengan perkembangan teknologi digital yang sangat canggih.

Di dalam peredaran narkotika saat ini, anak kerap kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa untuk mengelebahui pihak berwajib, dan memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan umpan. Adanya faktor seperti, dijanjikan imbalan yang besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, atas suruhan orang tua nya yang terlibat dalam peredaran narkotika, dan berbagai macam faktor lainnya.[[1]](#footnote-1)

Penulis melihat tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang makin meluas di tiap daerah di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan alat transaksi narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam pengedaran narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pengedar. Aparat penegak hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Pecandu hanya ditempatkan sebagai korban dan berhak untuk direhabilitasi dan diobati. Padahal proses pengobatan membutuhkan waktu lama, biaya besar dan tentu merepotkan. Terhadap pecandu berat tersebut, hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkotika bukan kriminal tapi sebagai korban yang harus direhabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalah guna narkotika dapat diancam dengan Pasal 127 Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

1. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
2. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan penjabaran tersebut yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika ialah “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.” Dapat disimpulkan bahwa penyalah guna narkotika merupakan korban yang perlu pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata penyalah guna dalam pasal tersebut, mengartikan bahwa penyalah guna narkotika juga mencakup anak sebagai penyalah guna narkotika. Maka anak sebagai penyalah guna narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam proses peradilannya anak harus menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.[[3]](#footnote-3)

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Untuk menentukan viktimisasi anak penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan sistem peradilan pidana khusus bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sistem peradilan pidana khusus yang diberlakukan bagi anak, pada Pasal 2 mengatakan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan:

1. Perlindungan atas hak-hak anak;

2. Keadilan;

3. Nondiskriminasi;

4. Kepentingan terbaik bagi anak;

5. Penghargaan terhadap pendapat anak;

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

7. Pembinaan dan pembimbingan anak;

8. Proporsional.

Dengan demikian anak penyalahgunaan narkotika tidak semestinya dikenakan sanksi pidana penjara yang berarti anak disamakan dengan orang dewasa. Untuk menjauhkan anak dari upaya perampasan kemerdekaan dan pembalasan, pada Pasal 5 undang-undang sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restoratif justice* (Mediasi/penyelesesain perkara di luar pengadilan) ketika hal ini diterapkan lantas dimana letak asas atau adagium hukum kita *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) apabila hal ini diterapkan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berkaitan dengan hak-hak anak dan cara mendapatkanya, maka sudah ada beberapa aturan yang mengaturnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentan Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang merupakan aturan tersendiri yang diberlakukan kepada anak yang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah seseorang yang umurnya 12 tahun dan belum sampai 18 tahun.[[4]](#footnote-4)

Khusus untuk mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun yang dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Maka dengan adanya unsur khusus yang telah di jelaskan di atas, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berda di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili menjadi perhatian khusus yang wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Salah satu kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur pernah terjadi di Kecamatan Tallo Pare-Pare Sulawesi Selatan. Pada Agustus 2016 lalu Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba menangkap anak berusia 13 tahun karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan anak tersebut. Polisi menemukan narkoba dalam bentuk saset, satu buah handpone, serta ratusan ribu uang pecahan 20 (dua puluh) ribu dan 50 (lima puluh) ribu rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan sindikat pengedar narkoba di Kota Pare-Pare.[[5]](#footnote-5)

Peraturan yang penulis jelaskan di atas membahas tentang sistem peradilan anak dan di satu sisi terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketika anak melakukakn tindak pidana narkotika maka undang-undang yang mangatur saling bertentangan dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai konflik norma.

Secara dogmatik diversi pada anak penyalah guna narkotika dapat diupayakan sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan “kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban”. Karena jika melihat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun. Maka salah satu syarat diversi dapat dilaksanakan telah terpenuhi, yaitu dapat dilakukan diversi apabila ancaman dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[[6]](#footnote-6)

Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 (tujuh) tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu narkotika yang kita kenal sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini diancam dengan pidana yang sangat berat yaitu sampai pidana seumur hidup dan pidana mati. Diharapkan dengan pengancaman yang demikian serius ini maka undang- undang ini dapat menjadi “*General Prevention*” (pencegahan secara umum” dikalangan masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan.[[7]](#footnote-7)

Apabila kita bercermin dengan melihat masalah ini terkait dengan kesejahteraan anak yang telah diimplementasikan pemerintah dengan membuat suatu regulasi terhadap kesejahteraan anak dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak), terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran undang-undang dikeluarkan suatu regulasi khusus tentang pengadilan anak terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Tahun 2018 berdasarkan data dari Polresta Surakarta terdapat 83 kasus terkait narkotika. Jumlah ini turun berbanding tahun 2017 yang berjumlah 164 kasus. Kasus narkotika di Surakarta pada tahun 2018 banyak terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin berjumlah 31 kasus. Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Solo mengatakan bahwa pada saat ini peredaran narkotika pada anak-anak baik TK maupun SD.[[8]](#footnote-8)

Penulis mencermati bahwa penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak masuk pada kategori pelanggaran hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaksan bahwa anak yang di duga atau terlibat konflik dengan hukum yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total penggunaan narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015.[[9]](#footnote-9)

Dengan adanya data di atas, penulis menyimpulkan bahwa masih banyak anak-anak yang dipenjara karena terlibat kasus narkotika dan ini sungguh ironis, anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil dengan bermain dan belajar justru harus menghadapi masalah hukum dan mendekam di penjara. Ini tidak baik mengingat dapat mempengaruhi sistem motorik perkembangan fisik, kejiwaan, dan interaksi sosial anak.

*Restorative Justice* atau keadilan *restorative* dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban , keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

Akan tetapi dengan berbagai regulasi dan pengaturan yang ada tersebut tidak dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak-anak yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini, namun setelah undang-undang ini diterapkan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dikalangan anak-anak maka seolah-olah tujuan dari pembuat undang-undang menjadi bias. Karena pada kedua undang-undang ini tidak memuat aturan-aturan khusus terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini dikalangan anak-anak. Dalam undang-undang hanya menyatakan ini barang siapa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar diancam dengan suatu pidana penjara. Pidana denda yang sangat berat, termasuk jika pelaku penyalahgunaan tersebut adalah anak-anak.[[10]](#footnote-10)

Kita tahu bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar tumbuh dan kembang anak tidak terganggu hingga menjadi generasi milenial yang berkualitas dan mempunyai *value of justice* (nilai keadilan) yang tinggi.

Jika berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) kasus-kasus penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berbasis *value of justice* di Indonesia sampai saat ini telah banyak aturan yang mengatur tentang anak maupun narkotika itu sendiri, terkait dengan *das sein* (suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) dalam hal ini kita tahu bahwa kian marak terjadinya kasus narkotika yang terjadi terhadap anak-anak khususnya sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap generasi penerus bangsa ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Value Of Justice* Di Indonesia**.”

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di teliti dan dikaji adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku?
2. Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang berbasis *value of justice*?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang berbasis *value of justice.*

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

* 1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum pidana yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum di Indonesia.
  2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum Pidana, yaitu membuat inovasi penggunaan metode penerapan dan pengembangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
  3. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta menjadi bahan kajian yang lebih lanjut.

1. Manfaat Praktis
   1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentnag cara meningkatkan kemampuan ilmu hukum pidana khususnya kejahatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

* 1. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan ilmu hukum pidana khususnya tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

* 1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa di harapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelanjaran secara normatif dan mahasiswa dapat tertarik mempelajari tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sehingga perkembangan kemampuan ilmu hukum pidana dapat meningkat demi pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

* 1. Bagi Universitas

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan ilmu hukum pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

**E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

* + 1. **Pengertian Anak**

Menurut R.A. Koesnan: “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.[[11]](#footnote-11)

Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka yang sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[[12]](#footnote-12)

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana di atas yang cukup beragam, penulis menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

* + 1. **Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Yang menjadi perhatian khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah bahwa tidak hanya narkotika saja, tetapi meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Nakotika dan prekusor Narkotika (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan yang dimaksud dengan Prekusor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, dalam pengertiannya hanya untuk industri farmasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekusor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.[[13]](#footnote-13)

Jika kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka kita dapat menentukan beberapa tindak pidana, yang diatur dari pasal 111 sampai 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor mengekspor, atau menyalurkan Prekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Prekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim mengangkut atau mentransito Prekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Mengenai prekusor ini memang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan ini sangat membantu penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut: 1) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika; 2) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika; 3) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika; 4) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika; 5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika; 6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika 7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika; 8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika; 9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika; 10) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu; 11) Kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga; 12) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; 13) Kejahatan yang menyangkut prekusor narkotika; 14) Kejahatan yang menyangkut narkotika yang dilakukan oleh korporasi; 15) Kejahatan yang menyangkut narkotika secara pemufakatan jahat; 16) Kejahatan yang menyangkut penyamaran hasil dari tindak pidana narkotika Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam termilogis hukum di kategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi pengguna dapat di kategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Pada undang-undang Narkotika secara eksplit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika. Namun secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk mengedarkan, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, dan 126.

**3. *Value Of Justice***

Penulis menerjemahkan *value of justice* adalah nilai sebuah keadilan. Lantas keadilan semacam apa yang hendak penulis sampaikan pada skripsi ini untuk berkontribusi terhadap negara dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam penegakkan keadilan.

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Penulis melihat secara umum bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*.

Penulis melihat tindakan memenuhi/mamatuhi aturan adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif harus sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum atau regulasi adalah untuk mencapai kemajuan negara dan kebahagian masyarakat atau *civil society*. Segala sesuatu tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil dan mempunyai *value of justice*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luat, bahkan pada suatu titik bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Dimana kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penulis melihat mengenai *value of justice* terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Apa yang telah penulis jabarkan di atas terjadinya pergolakan sosial yang ada di Indonesia juga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karna kita tahun keadilan tertinggi justru ketidakadilan itu sendiri karna penulis melihat bahwa adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

**F. Kerangka Pemikiran Teoritis**

1. **Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda).[[14]](#footnote-14) Salah Satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal Policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain di kemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[[15]](#footnote-15)

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur nonpenal, lebih mendekatakan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.[[16]](#footnote-16)

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulagan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.[[17]](#footnote-17)

Adapun mengenal istilah “kebijakan” dalam hukum pidana, menurut Barda Nawawi arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) “*politiek*” (Belanda”) sebagaimana yang telah di kemukakan diatas kemudian ia mengungkapkan bahwa:

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilapolitik hukum pidana, juga sering dikenal dengan berbagai istilah, antara laindengan nama “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.[[18]](#footnote-18)

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik atau hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum, selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[[19]](#footnote-19)

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untukmencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.[[20]](#footnote-20)

Dari sudut pandang lainya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.[[21]](#footnote-21)

Dengan demikan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal Policy*” dari Marc ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan paparan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari Ius Constitutum yang telah ada di tentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun Ius Constituendum atau hukum pada masa yang akan datang.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (inggris) atau politiek (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijkan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislative meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar hukum.[[23]](#footnote-23)

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijkan legislative yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.[[24]](#footnote-24)

Menurut A. Murder strafrechtsolitiek, adalah garis kebijakan untuk menentukan:

* 1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
  2. Apa yang dapat di perbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
  3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.[[25]](#footnote-25)

Sejalan dengan pandangan Marc. Ancel dan A. Murder, menurut Sudarto *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[26]](#footnote-26) Sudarto juga menyatakan “bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan gaya guna.[[27]](#footnote-27)

Teori kebijakan formulasi di gunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Bahwa dalam tulisan ini telah di sebutkan kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini memberi posisi yang sama atau menyamaratakan pengguna narkotika, termasuk pecandu dengan pelaku perdagangan gelap narkotika (produsen, pengedar, penjual) adalah pola pikir yang tidak tepat. Pada suatu tindak pidana, selalu ada dua pihak yakni pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan pihak korban yang harus dilindungi hak-haknya. Begitu pula halnya dalam peredaran gelap narkotika yang seharusnya beranjak dari konsep pemikiran bahwa pengedar gelap narkotika adalah pelaku tindak pidana narkotika yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pihak pengguna merupakan korban yang harus dilindungi hak-haknya.[[28]](#footnote-28)

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang mlienial saat ini.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut pengancaman dua jenis sanksi pidana. Yang dimaksud dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (pengancaman dua jenis sanksi pidana), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.[[29]](#footnote-29)

Terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, ancaman hukum yang dapat dijatuhkan secara explisiti telah diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 (tentang sanksi pidana) dan Pasal 82 (tentang sanksi tindakan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak pelaku penyalah guna narkotika yang berupa sanksi pidana, meliputi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Terkait pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu:

1. Pidana peringatan;

2. Pidana dengan syarat;

a. pembinaan di luar lembaga;

b. pelayanan masyarakat; dan

c. Pengawasan.

3. Pelatihan kerja;

4. Pembinaan dalam lembaga; dan

5. Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 3 (dua) macam, yaitu:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Sementara sanksi tindakan, yang dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyeraan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Melihat dari pengaturan regulasi yang ada penulis melihat dalam Pasal 71 dan Pasal 82 di atas menunjukkan bahwa *ius constitutum* (hukum yang ada saat ini) menyangkut hukum pidana anak telah menganut ide pengancaman dua jenis sanksi pidana secara eksplisit, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sebagai hukum umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak telah mendudukkan posisi yang sama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Anak melakukan perbuatan penyimpangan hukum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutnya sebagai anak pelaku penyalah guna narkotika, pranata dan lembaga, proses, sistem yang disediakan oleh pemerintah dibedakan dengan apa yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dasar pemberlakuan demikian seperti yang dirumuskan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak pelaku penyalah guna narkotika, perl dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Di sinilah peran peradilan pidana anak, bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan diproses dengan mengedepankan pemahaman yang mendasar bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki “cirri dan sifat khusus”.[[30]](#footnote-30)

Dengan pemahaman di atas maka penulisi melihat sanksi kumulatif atau pengancaman dua jenis sanksi pidana di atas merupakan pemberian dua sanksi yang setara dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya suatu sanksi tersebut dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali, biasanya sanksi yang sifatnya kumulatif yang dijatuhkan di dalam persidangan yaitu sanksi penjara dan denda, orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika misalnya dalam suatu peradilan maka orang itu biasanya dijatuhkan dua sanksi pokok sekaligus yaitu penjara dan denda.

1. **Teori Kepastian Hukum**

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya di jalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).[[31]](#footnote-31)

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut gustav radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus di taati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.[[32]](#footnote-32)

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dapat dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus di terapkan oleh para penegak hukum (pengembangan hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar di wujudkan, maka masih harus di perlukan pula suatu kepastian dalam penerapanya. Hukum positif atau Teks Otoriatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus di tujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus di perhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoriatif ini dapat di lemahkan. Baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri.[[33]](#footnote-33)

Dalam kaitanya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesehjatraan umum (*bonum commune*).[[34]](#footnote-34)

O. Notohamidjojo menempatkan kehadiran hukum dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Habitus hukum yang berpusat pada manusia menjadikan hukum yang dibangun beliau menjalin keselarasan antara rules dan *values in social life*. Pandangan ini bukanlah berarti mengikis rule of law yang berkepastian hukum, namun lebih berorientasikan pada menempatkan *rule of law* pada tujuannya yaitu yang lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sesungguhnya.[[35]](#footnote-35)

Konsep *rule of law* sendiri merupakan konsep Anglo Saxon sedangkan dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechsstaat* (Negara Hukum). Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.

Dalam teori kepastian hukum serta konsep negara hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (KItab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan di lakukan”.

**3. Teori Legalitas**

Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Di dalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini di tegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana di batasi kesewenang-wenanganya dalam menentukan ada atau tidaknya perbutan yang dilarang.

Asas Legalitas merupakan salah satu dari beberapa asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia. Keberadaan asas ini tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana” itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh pemerintah (pengadilan) yang berkuasa”.[[36]](#footnote-36)

Di Indonesia asas legalitas ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bahasa belanda berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettlijke strafbepalling*” yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.

Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, keberadaan ini sangat krusial. Asas legalitas ini dengan tegas disebut dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam huruf a yang berbunyi: Bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya

Bahder Johan Nasution mengatakan:

Asas perlindungan dalam negara hukum, tampak antara lain dalam *Declaration of Independence*, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan di karuniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.[[37]](#footnote-37)

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (feit) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat di tuntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praveia legi poenali*”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda “*Geen delict, geen straf zonder een voorfgaande strafbepaling*” untuk rumusan yang pertama dan “*Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*” untuk rumusan kedua. Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut: 1) Jika perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KHUP.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praveia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelum konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa Negara dengan alasan demi melindungi kepentingan negara dari bahaya yang di timbulkan terhadap masyarakat. Kedua prinsip *nullum* *crimen, nulla poena lege scripta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang di larang, harus tertulis secara *expressive verbis* dalam undang-undang.[[38]](#footnote-38)

Ketiga, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multi tafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam dal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan.

Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta.* Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implikasi tidak di perbolehkanya analogi. Ketentuan pidana harus di tafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.[[39]](#footnote-39)

Jauh sebeleum lahirnya asas legalitas, prinsipat hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin di belenggu.[[40]](#footnote-40) Pada zaman Romawi dikenal adanya *crimine extra ordinaria* yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimine extra ordinaria* ini adalah cimen stellionatus yang secara *letterlijk* artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi Kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, crimine extra ordinaria ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja.[[41]](#footnote-41)

Fungsi Asas Legalitas menjadi perhatian Schaaffmeister dan kawan-kawan yang menyatakan, berlakunya Asas Legalitas bertujuan agar undang-undang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini yang di namakan fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas di perbolehkan di dalam batas-batas yang di tentukan.[[42]](#footnote-42)

Fungsi perlindungan hanya di tujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan di tuntut selama perbuatan mereka bukanlah “*Mala Prohibitia*” (perbuatan yang dilarang undang-undang). Fungsi pembatsan juga hanya di tujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang melakukan “*criminal extra ordinaria*” walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban.[[43]](#footnote-43)

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas ini terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika yang penulis jelaskan di atas membahas tentang sistem peradilan anak dan di satu sisi terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketika anak melakukakn tindak pidana narkotika maka undang-undang yang mangatur saling bertentangan dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai konflik norma. Di karenakan dalam prinsip Asas Legalitas yang keempat yaitu prinsip *nullum crimen*, *noela poena sine lege stricta* yang dilarang adalah analogi sedangkan penafsiran ekstensif tidak dilarang.

**G. Metode Penelitian**

* 1. **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah normatif, atau yang sering disebut penelitian hukum normatif. Fokus pengkajian hukum normatif ini adalah pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

1. Mempelajari aturan dari segi teknis;
2. Berbicara tentang hukum;
3. Berbicara hukum dari segi hukum;
4. Berbicara problem hukum yang konkrit.[[44]](#footnote-44)
   1. **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan di bahas dan di jawab. Maka pendekatan yang di gunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori kebijakan hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan dilakukan dengan meneliti perundang-undangan yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika baik berbentuk hukum positif maupun yang masih berbentuk rancangan.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah kejahatan narkotika dan di terimanya narkotika sebagai subjek hukum pidana.

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah di putuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, untuk melihat apakah penerapan perundang-undangan telah di laksanakan secara optimal.

* 1. **Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan sistem kartu melalui berbagai sumber hukum:

* + 1. Bahan Hukum Primer

Meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak), terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran undang-undang dikeluarkan suatu regulasi khusus tentang pengadilan anak terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Bahan hukum lainnya.

* + 1. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan kejahatan narkotika, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti.

* + 1. Bahan-bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kejahatan narkotika khususnya tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Penganalisaan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika baik berupa hukum positif maupun KUHP.

**G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas

ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu di lakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang di harapkan, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II Deskripsi kejahatan narkotika, berisi tinjuan tentang Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Kejahatan Narkotika. Sejarah Narkotika, berbagi doktrin Kejahatan Narkotika dan Penerapan Doktrin tersebut dalam Undang-Undang Pidana Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Narkotika.

Bab.IIIKedududukananaksebagai pelaku tindak pidana narkotika,apakahsebagai korban atau pelaku, membahas Perumusan Tindak Pidana Kejahatan anak sepabagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam melihat kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, sebagai korban atau justru pelaku.

Bab.IVPengaturan regulasiyang ideal terkaitkedudukan anaksebagaipelaku tindak pidana narkotikayang berbasis*Value of justice*, membahas Kebijakan Perundang-undangan tentang Sanksi Pidana Narkotika dan regulais yang ideal berbasis *value of justice*.

Bab. VPenutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Disamping itu di kemukakan saran yang perlu di lakukan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidananya.

1. Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulfa Aulia, Harry Setya Nugraha, “*Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi*”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-2)
3. Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, Semarang, 2014, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Najemi, Kabib nawawi, Lilik Purwastuti, “*Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 441. [↑](#footnote-ref-4)
5. http/tv.fajar.co.id., Diakses 15 Januari 2023 Pukul 07.30 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dimas Pangestu, Hafrida, “*Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi*”, PAMPAS: *Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 108. [↑](#footnote-ref-6)
7. Latifah Amir, Fitria, Fauzi Syam, Arrie Budhiartie, “*Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kabupaten Teb*o”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 146. [↑](#footnote-ref-7)
8. https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pqgfn3423/kota-solo-targetkan-keluar-dari -zona-merah-narkotika, Diakses 15 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>, Diakses 15 Januari 2023 Pukul 08.35 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)
11. R.A. Koesna, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113. [↑](#footnote-ref-11)
12. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-12)
13. F. Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, lihat Soerjono Soekanto, *Metode Peneltian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-15)
16. Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-22)
23. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hlm 26. [↑](#footnote-ref-24)
25. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1993. hlm. 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hafrida, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi*, PJIH, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 188-189. [↑](#footnote-ref-28)
29. Stanley Oldy Pratasik, “*Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Lex et Societas, Vol. III, April, 2015, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-29)
30. Marc Ancel, *Social defence, A Modern Approach to Criminal Problem, London: Routledge & Kegan Pail*, 1965, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-30)
31. Darji Darmodiharjo & Shidarta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-31)
32. Krisnajadi, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-32)
33. Disertasi Handy Sobandi, Pembaharuan Hukum Belanda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Universitas Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 82-83. [↑](#footnote-ref-33)
34. O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80-82. [↑](#footnote-ref-34)
35. C. Maya Indah, Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Disajikan Dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 November 2011. [↑](#footnote-ref-35)
36. Christianto, H., *Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 2009, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-36)
37. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. Kelima, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-37)
38. Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-39)
40. John Gillisen dan Frist Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 177. [↑](#footnote-ref-40)
41. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-41)
42. D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetappy Konsorium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke-3, September 2004, hlm.4. [↑](#footnote-ref-42)
43. Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, 2014, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-43)
44. Sahuri L, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijkan Hukum Pidana Indonesia*”, Disertasi. Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-44)